

LAPORAN PENELITIAN

Status Anak Diluar Nikah Terhadap Perwalian dan Kewarisan



Diajukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Muhammadiyah Pringsewu

Oleh

Desi Amalia
Sumarni
Iqbal Tanjung
Lukas Adi Kurniawan

NIDN: 2115128803
NIDN: 2111126501
NIDN: 2110128902
NIM: 2023506501028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU

2025

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul penelitian :
Status Anak Diluar Nikah Terhadap Perwalian dan Kewarisan
2. Ketua peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Desi Amalia, MA.Hk
 - b. NIDN : 2115128803
 - c. Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah
 - d. No HP : 081284250685
3. Anggota peneliti
 - a. Nama Lengkap : Sumarni, M.H.I
 - b. NIDN : 2111126501
4. Anggota Peneliti
 - a. Nama : Iqbal Tanjung, M.H
 - b. NIDN : 2110128902
5. Nama Mahasiswa
 - a. Nama : Lukas Adi Kurniawan
 - b. NIM : 2023506501028
6. Lokasi Penelitian : Pringsewu
7. Jumlah Biaya yang diusulkamn : Rp. 10.000.000,-

Pringsewu, Agustus 2025

Memgetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Ketua peneliti,

Dr. Rimanto, S.Ag., M.H.I
NIDN. 2110067303

Desi Amalia, MA.Hk
NIDN. 2115128803

Menyetujui,

Kepala LPPM UMPRI

Dr. Veria Septianingtias, S.S., M.Hum
NIDN 0216098802

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	10
BAB V PENUTUP.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul penelitian :
Status Anak Diluar Nikah Terhadap Perwalian dan Kewarisan
2. Ketua peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Desi Amalia, MA.Hk
 - b. NIDN : 2115128803
 - c. Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah
 - d. No HP : 081284250685
3. Anggota peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Sumarni, M.H.I
 - b. NIDN : 2111126501
4. Anggota Peneliti :
 - a. Nama : Iqbal Tanjung, M.H
 - b. NIDN : 2110128902
5. Nama Mahasiswa :
 - a. Nama : Lukas Adi Kurniawan
 - b. NIM : 2023506501028
6. Lokasi Penelitian : Pringsewu
7. Jumlah Biaya yang diusulkamn : Rp. 10.000.000,-

Pringsewu, Agustus 2025

Memgetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Ketua peneliti,



Dr. Rimanto, S.Ag., M.H.I
NIDN. 2110067303

Desi Amalia, MA.Hk
NIDN. 2115128803

Menyetujui,

Kepala LPPM UMPRI



Dr. Vena Septianingtias, S.S., M.Hum
NIDN 0216098802

STATUS ANAK DILUAR NIKAH TERHADAP PERWALIAN DAN KEWARISAN

ABSTRAK

Hubungan anak dengan orang tua, selain dibangun oleh hubungan darah juga dikuatkan oleh adanya pengakuan syara'. Adanya kesatuan hubungan darah menunjukkan bahwa hubungan anak dengan orang tuanya merupakan hubungan yang sejati untuk mengungkap silsilah nasab dan keturunan dalam keluarga. Dan penguatan dari pengakuan syara' menunjukkan bahwa hubungan anak dengan orang tuanya tidak sekedar menghubungkan nama seseorang anak dengan nama bapak nya secara biologis, tetapi jauh dari itu adalah merupakan dasar bagi hak dan kewajiban yang akan dipikulkan kepada masing-masing pihak, sebagai konsekuensinya. Sehubungan dengan hal tersebut Islam memiliki ketentuan khusus untuk menetapkan sahnya nasab atau keturunan seseorang dengan orang lain, yaitu dapat berdasarkan adanya perkawinan maupun adanya pengakuan nasab. Nasab seseorang berdasarkan perkawinan adalah menetapkan adanya hubungan nasab dengan orang lain hanya dengan syarat adanya perkawinan yang sah saja dan tidak tergantung kepada bukti lainnya. Dalam fikih penentuan bahwa anak yang dilahirkan ibunya dari jalan yang tidak syar'i atau dari hasil hubungan yang diharamkan maka disebut dengan anak zina. Ulama mazhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari ayah biologisnya, dalam arti ia tidak memiliki bapak, sekalipun laki-laki yang menzinahinya itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan diluar nikah. Dalam hal ini sama saja baik si wanita yang di zinai itu bersuami ataupun tidak bersuami. Anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayah (biologisnya), tetapi dinasabkan kepada ibunya.

Kata Kunci: Anak zina, Kewarisan, dan Perwalian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus modernisasi nilai-nilai barat telah merasuk kedalam lingkup kehidupan yang selanjutnya membawa paham liberal dan dampak terhadap perkembangan pola pergaulan anak muda dizaman sekarang. Terbaikannya norma hukum dan norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan diluar nikah, kehamilan diluar nikah adalah problem yang sangat serius dan banyak terjadi dimasyarakat. Fenomena hamil di luar pernikahan (non marital) beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya antara lain: karena faktor pergaulan bebas yang semakin marak terjadi, perselingkuhan/perzinahan dan kasus-kasus perkosaan yang terjadi. Dampak yang timbul tentunya bukan sekedar pelanggaran batas-batas normal susila, akan tetapi juga kehamilan yang akan dialami oleh pihak wanita. Begitu juga dengan korban kasus perkosaan bukan hanya aib yang ditanggung, tetapi derita mengandung beban psikis seumur hidup dan hilangnya beberapa kesempatan akibat aib diperkosa. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak yang harus ditanggung sendiri oleh pihak wanita yaitu trauma psikis untuk korban pemerkosaan dan kehamilan yang tidak diharapkan untuk kedua kasus tersebut.

Beberapa kasus, pihak wanita lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya dari pada ia harus menanggung perasaan malu baik di hadapan orang tua nya maupun di hadapan masyarakat umum. Akan tetapi tidak sedikit juga yang memilih untuk mempertahankan kehamilan tersebut meskipun tidak ia harapkan dengan dalih ia tidak ingin membunuh janin yang tidak bersalah dan tidak ingin semakin menambah dosa baginya, cara melalui menggugurkan janin adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan, karena upaya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Kehamilan di luar nikah akan melahirkan fenomena hukum, lantas bagaimana untuk status anak tersebut? Karena kita ketahui ia hanya memiliki seorang ibu dan terlahir tanpa seorang ayah. Padahal anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Kemudian, ketika ia besar nanti, apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan, siapakah yang berhak menjadi walinya ketika ia menikah? Bagaimanakah hak kewarisan dari anak luar nikah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang perlu jawaban di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status anak diluar nikah dalam hukum Islam
2. Bagaimana status perwalian terhadap anak diluar nikah
3. Bagaimanastatus hak waris terhadap anak diluar nikah

C. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan tentang status anak diluar nikah dalam pandangan hukum Islam
2. Mendeskripsikan status perwalian anak diluar nikah
3. Mendeskripsikam status dan hak kewarisan anak diluar nikah

D. Peta Jalan Penelitian

Permasalahan mengenai status anak diluar nikah merupakan permasalahan yang sangat krusial yang banyak terjadi ditengah masyarakat, terutama dikalangan remaja saat ini. Banyak diantara mereka yang lebih memilih menggugurkan kandungannya daripada menjaga kandungannya sampai si bayi lahir, karena ini akan berdampak menanggung rasa malu baik diahdapan orang tuanya maupun masyarakat umum. Selain itu dampak yang lebih krusial lagi ialah terhadap status perwalian dan kewarisan bagi anak perempuan. Jika bayi yang dilahirkan perempuan maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, melainkan ia hanya bernasab kepada garis keturunan ibunya. Sekalipun bapak biologisnya itu mengakuinya, namun tetap tidak bisa dinasabkan kepada garis keturunan ayahnya. Sedangkan bagi anak perempuan ia membutuhkan seorang wali ketika akan menikah. Oleh sebab itu anak yang dilahirkan diluar pernikahan walinya adalah wali hakim.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Diluar Nikah dalam Islam

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara yaitu: melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasid dan melalui hubungan badan secara syubhat. Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedang perempuan itu tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah dengan yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di peluknya. Menurut Ictijanto S.A., mengatakan bahwa: Seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan nikah ulang (tajdidun nikah). Jika anak tersebut lahir maka anak tersebut menjadi sah. Dalam Undang-Undang Perkawinan di sebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah di sebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak di bedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang dipergunakan bagi zina yaitu (1) zina muhson yaitu zina yang dilakukan orang telah atau pernah menikah, (2) zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu berbeda kualitasnya bagi pezina muhson dirajam sampai mati, sedangkan yang ghairu muhson di cambuk 100 kali. Anak yang di lahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson di sebut anak di luar pernikahan. Di samping hal tersebut di atas, hukum

Islam juga menetapkan anak di luar nikah adalah (1) anak mula'anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dili'an oleh suaminya. Kedudukan anak mula'anah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, pernikahan dan lain-lain, (2) anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan dengan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu ikut mengakuinya. (Huzaimah T. Yanggo, 1996: 89).

Dalam kitab *Al-Ahwal al Syakhshiyah* karangan Muhyidin sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan subhat macam apapun, kecuali orang yang melakukan syubhat itu mengakuinya, karena ia sebenarnya lebih mengetahui tentang dirinya. Tentang hal yang terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum dikalangan sunni dan syi'ah. Hukum Islam membedakan syubhat kepada dua bentuk, yaitu: a. Anak Syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur di kamar A adalah istrinya ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang kekamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah. b. Anak syubhat yang dilahirkan dari suatu aqad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersuannya sendiri yang haram dinikahi. Jika melahirkan anak dari dua syubhat ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak syubhatnya atas pengakuannya. (M. Jawad Mughniyah, 1994: 114).

Ibn Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, alasannya adalah tindakan Rasulullah SAW yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di li'an oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab. Hal ini hanya nasab kepada ibu, tidak termasuk kepada ayah kandungnya. Oleh sebab itu, keberatan para ulama terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar nikah bisa dipahami. Pengertian anak di luar pernikahan, menurut UU No.1/1974 tentang perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari akibat pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dari perbuatan ini dilarang pemerintah maupun agama. Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut (Pasal 100 KHI dan Pasal 43 ayat (1) No.1/1974), maka secara hukum anak berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

B. Perwalian Anak Diluar Nikah

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar pernikahan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yakni :

- a. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- b. Yang berhak sebagai wali nikah ialah orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan di atas.

Perkembangan hukum terbaru yang terjadi di Indonesia saat ini adalah ketika seorang ibu melahirkan bayinya akibat hubungan badan di luar nikah dengan seorang laki-laki, maka anak yang dilahirkan tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari laki-laki yang menghamili ibunya. Apabila hubungan badan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka anak yang dilahirkan tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. (Iman Jauhari, 2007: 135).

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. (Abdul Manan, 2003: 109). Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut harus dibuktikan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali. Pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974, berbunyi sebagai berikut: "Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu." Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, apabila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Wali dapat mempergunakan harta yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan.

Perwalian anak zina dalam kompilasi hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi anak yang sah adalah: 1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2. Hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

C. Kewarisan Anak Diluar Nikah

Ketentuan mengenai anak sah dan anak diluar nikah yang ada di dalam fikih, KHI, praktik pengadilan dan masyarakat memiliki implikasi dan konsekuensi lanjutan dalam bidang kewarisan. Penetapan hak dan hukum waris mewarisi yang terkait dengan orang tua dan anak selalu berhubungan erat dengan status sah dan tidaknya anak dalam ketentuan masing-masing. Kewarisan anak diluar nikah didalam fikih disebut sebagai *walad az-zina*. Anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan. Selain itu, hubungan suami istri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikahi ataupun belum menikah.

Dalam literatur-literatur fikih terdapat keterangan yang menjelaskan agar pengakuan seseorang dianggap sah dan bisa menajdikan hubungan nasab dengan orang yang diakuinya itu harus dipenuhi beberapa syarat berikut, yaitu:

- a. Bahwa anak yang diakui itu tidak diketahui orang tuanya, sehingga ada kemungkinan untuk menetapkan bahwa anak itu adalah anak dari bapak yang mengakuinya. Maka pengakuan anak terhadap anak yang sudah diketahui secara pasti orang tuanya tidak diperbolehkan.
- b. Dari segi umur pengakuan anak tersebut masuk akal, sehingga apabila anak yang diakui ternyata lebih tua atau sebaya ataupun lebih muda sedikit dari ayah yang mengakui, maka pengakuan anak tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.
- c. Dari segi obyek pengakuan, jumbuh ulama berpendapat pengakuan anak tersebut di dasarkan atas keterangan bahwa anak yang dikauinya itu adalah hasil dari hubungan diluar nikah/zina dengan ibu dari anak tersebut.
- d. Pengakuan anak tersebut dibenarkan oleh anak yang diakuinya dengan syarat anak tersebut telah dewasa, sebab dengan persetujuan anak yang sudah dewasa pengakuan dianggap benar, namun jika anak yang dikauinya belum dewasa (belum baligh), maka hubungan nasab cukup didasarkan pada pengakuan ayahnya saja. Sayid Sabiq menyatakan bahwa apabila seseorang perempuan menikah dan enam bulan sesudah pernikahan tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah.

Hukum Islam tidak menerapkan hubungan kewarisan terhadap anak zina dengan ayah (laki-laki yang membuahnya), karena anak zina tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Sedang hubungan

kekerabatan itu, timbul atas dasar akad nikah yang sah sebagaimana yang telah di tentukan oleh syari'at Islam. Tetapi seorang anak mempunyai hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya dan ia berhak mendapat warisan dari pihak ibu dan kerabat ibunya. Tidak ada pengakuan dan pengesahan terhadap anak zina, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah, yaitu anak yang lahir dari pernikahan suami-isteri yang sah menurut syara'. Menurut Ahlu Al Sunnah, anak zina mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabat ibu saja. Dengan demikian maka ini hanya dapat menjadi ahli waris bagi ibu dan kerabat seibu, tidak dari neneknya karena anak zina bagi si nenek adalah anak dari anak perempuannya dan menurut golongan ini anak dari anak perempuan itu bukan ahli waris, kecuali dalam istilah ahli waris Zul Arham.

Selanjutnya golongan syi'ah berpendapat bahwa ;"Anak zina tidak tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan laki-laki yang membuahinya atau dengan kerabat laki-laki itu, sebagaimana yang berlaku di kalangan Ulama Ahlu Al Sunnah". Tetapi berbeda dengan mereka golongan syi'ah berpendapat bahwa anak zina juga tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya. Alasannya bahwa hak kewarisan itu merupakan suatu nikmat, sedangkan zina adalah suatu perbuatan maksiat. Nikmat tidak dapat di dasarkan pada maksiat perbuatan zina. Al Zaila'iy dari golongan Hanafiah berpendapat, bahwa hak pusaka itu (anak zina) hanya dari jurusan ibunya saja, sebab pertalian nasabnya dari jurusan ayah sudah terputus, sedang pertalian nasabnya dengan ibunya masih tetap. Mereka dapat mempusakai ibunya dan kerabat-kerabat dari ibunya. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa, tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya. (Abdul Ghofur Anshori, 2012: 79). Sebagai jalan keluar dari hal ini, hubungan anak zina dengan ayah yang membuahinya dapat di hubungkan melalui jalan hibah atau wasiat, bila sang ayah tersebut merasa bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan kelahiran anak itu, karena dalam hal hukum Islam di kenal adanya hibah dan wasiat. Ketentuan ini dapat berlaku untuk anak yang lahir di luar nikah yang sah. Para ulama telah sepakat mengenai tetapnya hubungan nasab seseorang anak yang di lahirkan dalam suatu pernikahan yang sah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai tetapnya hubungan nasab semata-mata karena akad nikah saja tanpa adanya persetujuan di dalamnya. Sebagian ulama berpendapat , bahwa akad nikah itu merupakan sebab utama timbulnya hubungan nasab antara seorang anak dengan orang tuanya. Jika terjadi kehamilan tanpa adanya hubungan kelamin diantara suami-istri, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya, sebagaimana telah di jelaskan oleh Imam Abu Hanifah sebagai berikut. "Sesungguhnya akad nikah yang shahih dengan sendirinya menjadi sebab tetapnya nasab seorang anak, meskipun di dalam pernikahan itu antara suami isteri itu tidak pernah bertemu sama sekali, sehingga jika terjadi suatu pernikahan dimana si isteri berada di ujung Barat dan suami di ujung Timur dan pernikahan keduanya hanya melalui surat, kemudian si isteri melahirkan anak, maka nasab anak itu dihubungkan kepada ayahnya, meskipun tidak pernah bertemu sama sekali sesudah terjadinya akad".

Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa akad nikah dan hubungan kelamin (dukhul) merupakan sebab terjadinya hubungan nasab. Kemudian jika telah melahirkan sebelum enam bulan semenjak terjadinya akad, maka anak tersebut tidak dapat di hubungkan nasabnya pada ayahnya dengan demikian, dukhul merupakan sebab utama timbulnya hubungan nasab di samping akad nikah yang sah di antara kedua orang tuanya. Dari dua pendapat di atas dapat dipahami bahwa anak yang di hamilkan di luar nikah, kemudian ibunya menikah dengan orang yang menghamilinya dan minimal enam bulan dari akad nikah baru melahirkan anak tersebut, maka anak itu dapat di hubungkan nasabnya pada ayahnya dengan demikian anak tersebut menjadi anak yang sah dan

berlaku baginya semua ketentuan yang berlaku bagi anak yang sah. Ketentuan bahwa istri melahirkan anaknya setelah berlalu enam bulan dari akad, adalah batas masa hamil yang paling sedikit menurut hukum Islam. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa menurut ulama Malikiyah, zina adalah salah satu penghalang kewarisan dalam ketentuan fikih Islam. Oleh sebab itu, seorang walad az-zina tidak bisa saling mewarisi dengan ayahnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya sebagai anak biologisnya. Anak zina memiliki posisi yang sama dengan anak mula'anah yang hanya bisa menerima dan memberi warisan dari garis ibunya saja, karena hubungan nasabnya hanya tersambung dengan garis ibunya. (Wahbah Az-Zuhaili. 2011. 78).

Anak zina bisa menerima dan meninggalkan warisan dari ibunya, dan tidak bisa menerima dari jalur ayahnya, karena ia dianggap tidak memiliki ayah dan keluarga/kerabat dari jalur ayah. Dalam ketentuan Umar bin Khattab, ashabah anak zina sama dengan anak mula'anah, hanya bisa didapatkan dari jalur ibunya. Apabila anak zina berada dalam posisi sebagai ahli waris yang memiliki bagian, maka bagian hartanya dikembalikan kepada ahli waris lainnya, namun apabila anak zina tidak dalam posisi menerima bagian warisan tertentu (ashobah), maka bagian ashobahnya dikaitkan dengan ashobah ibunya. (Faturahman, 1994: 120).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak waris anak diluar nikah, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 100 KHI menyatakan bahwa mereka hanya berhak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Jadi hal ini telah dinyatakan di dalam Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinahnya, maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinanya, maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi, bila yang meninggal adalah ibunya, maka ia berhak menjadi ahli waris. (Abdul Gani Abdullah, 2004:68).


Mengenai ketentuan hukum waris terhadap anak luar nikah menurut KUH Perdata, dimana bagi orang-orang yang tunduk kepada KUH Perdata, umumnya warga negara Indonesia yang berbangsa Eropah dan Tinghoa di dalam pasal 272 KUH Perdata menjelaskan bahwa: dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, tiumbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zinah atau sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orangtua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Selanjutnya di dalam Pasal 280 KUH Perdata menjelaskan bahwa: dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, tiumbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Kemudian Pasal 862 KUH Perdata menjelaskan pula: Jika si meninggal meninggalkan anak-anak luar nikah yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Subekti, 2009: 86).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang objeknya adalah norma hukum yaitu mengenai bagian warisan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk mendukung hal tersebut digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan sumber hukum primer dan sekunder terkait, kemudian dianalisis dari aspek normatif dan sosiologi. Teknik pengumpulan data dengan library research yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur terkait, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang teratur dan bermakna.

Skema Penelitian



BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Anak Diluar Nikah

Dalam konteks hukum Indonesia, anak di luar nikah merujuk pada anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah secara hukum, baik menurut hukum negara maupun hukum agama. Secara normatif, anak di luar nikah sering kali hanya dikaitkan dengan hubungan hukum terhadap ibunya. Hal ini tercermin dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi hukum anak di luar nikah jika dibandingkan dengan anak sah yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Secara historis dan sosiologis, posisi anak di luar nikah sering kali dipandang sebagai sesuatu yang tabu dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral tradisional. Hal ini menyebabkan adanya diskriminasi sosial maupun hukum terhadap anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Dalam praktik, diskriminasi ini tampak dari terbatasnya hak-hak hukum anak luar nikah dalam bidang kewarisan, identitas hukum, dan perlindungan hukum lainnya. Pandangan ini tidak hanya membatasi akses anak terhadap hak-haknya, tetapi juga menciptakan stigma sosial yang dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial anak tersebut. Namun, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak-hak anak luar nikah. Putusan ini menafsirkan ulang ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan menambahkan bahwa anak luar nikah juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, apabila dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara keduanya. Dengan demikian, perubahan ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak secara universal tanpa memandang status pernikahan orang tuanya, sejalan dengan prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

2. Perwalian Anak Diluar Nikah

Perwalian adalah tanggung jawab hukum terhadap anak yang belum dewasa, mencakup aspek pengasuhan, perlindungan, dan pengurusan kepentingan hukum maupun harta kekayaan anak. Dalam konteks anak di luar nikah, perwalian menjadi persoalan penting karena menyangkut siapa yang secara sah berwenang mewakili anak tersebut di mata hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila anak lahir di luar perkawinan yang sah, maka hak perwalian berada di tangan ibu kandung sebagai satu-satunya orang tua yang diakui memiliki hubungan perdata dengan anak tersebut. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa hanya ibu kandung yang memiliki kewenangan penuh dalam mengurus administrasi anak, termasuk pembuatan akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan tindakan hukum lainnya. Ayah biologis yang tidak menikah secara sah dengan ibu anak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai wali, kecuali jika ia mengakui anak tersebut dan/atau terjadi pengesahan melalui mekanisme hukum

tertentu. Akibatnya, anak di luar nikah sering kali mengalami keterbatasan dalam pengakuan identitas dan perlindungan hukum yang setara dengan anak sah. Perubahan penting terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas pemahaman hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Putusan ini membuka kemungkinan bagi ayah untuk memiliki hubungan hukum dengan anak yang dilahirkannya di luar ikatan perkawinan, apabila terbukti secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA) dan/atau diakui berdasarkan hukum. Dengan kata lain, perwalian tidak lagi otomatis hanya dimiliki ibu, melainkan dapat juga melibatkan ayah jika hubungan biologis terbukti dan diakui secara sah. Meski demikian, dalam praktik peradilan, pembuktian hubungan biologis dan pengajuan pengakuan ayah terhadap anak luar nikah masih menemui berbagai tantangan. Banyak kasus di mana ayah biologis menolak mengakui anak tersebut, sehingga ibu tetap menjadi satu-satunya wali. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak anak dan sering kali menyulitkan ibu dalam mengurus berbagai keperluan administratif maupun hukum atas nama anak. Di sisi lain, jika ayah biologis bersedia mengakui, maka ia dapat mengajukan perwalian bersama atau pengakuan anak melalui pengadilan. Secara normatif, prinsip terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) seharusnya menjadi dasar utama dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali. Oleh karena itu, dalam kasus anak luar nikah, pendekatan hukum seharusnya tidak hanya berpatokan pada status perkawinan orang tua, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan emosional, tanggung jawab, dan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Reformasi hukum dan pemahaman sosial mengenai hak anak perlu terus dikembangkan agar tidak ada diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, terutama dalam hal perlindungan dan perwalian hukum.

3. Kewarisan Anak Diluar Nikah

Kewarisan merupakan bagian penting dalam hukum perdata yang mengatur perpindahan hak milik seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Dalam konteks anak di luar nikah, persoalan kewarisan menjadi rumit karena tidak semua sistem hukum memberikan kedudukan waris yang sama bagi anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 280, anak luar kawin yang diakui hanya memiliki hak waris terbatas dan berada di bawah kedudukan anak sah. Anak yang tidak diakui bahkan sama sekali tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya. Lebih lanjut, dalam Pasal 863 KUH Perdata, anak luar kawin yang telah diakui oleh ayah atau ibunya hanya berhak menerima sebagian dari bagian yang diberikan kepada anak sah, yaitu sepertiga bagian jika ada anak sah, atau separuh bagian jika tidak ada anak sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak luar kawin tetap mendapat perlakuan hukum yang berbeda dan kurang menguntungkan dibanding anak sah. Dalam sistem hukum ini, pengakuan resmi menjadi syarat utama bagi anak luar nikah untuk memperoleh hak waris, yang sering kali tidak mudah diperoleh jika pihak ayah tidak bersedia mengakui anak tersebut. Sementara itu, dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 dan 186, anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dan oleh karena itu, tidak berhak mewarisi harta dari ayah tersebut. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dan hak waris dengan ibu kandung dan keluarga ibunya. Hal ini berpijak pada prinsip bahwa hanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut syariat yang memiliki hubungan hukum dengan kedua

orang tuanya. Dengan demikian, dalam sistem hukum Islam, anak luar nikah sepenuhnya dikecualikan dari sistem pewarisan ayah biologisnya. Namun, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terdapat perubahan penting dalam hukum waris nasional. Putusan ini memperluas hak anak luar nikah dengan memberikan kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal kewarisan, selama dapat dibuktikan adanya hubungan biologis melalui alat bukti yang sah seperti tes DNA atau pengakuan ayah. Dengan demikian, secara normatif, anak luar nikah kini berpeluang mendapatkan hak waris dari ayahnya, meskipun masih memerlukan pengesahan atau putusan pengadilan untuk membuktikan hubungan hukum tersebut. Meskipun secara teoritis hal ini merupakan kemajuan, dalam praktiknya banyak tantangan yang dihadapi anak luar nikah untuk mendapatkan hak waris. Proses pembuktian hubungan dengan ayah biologis sering kali sulit, apalagi jika pihak keluarga ayah menolak mengakui anak tersebut. Selain itu, tidak adanya sistem hukum tunggal di Indonesia—karena berlaku dualisme hukum waris (hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata)—juga memperumit kedudukan anak luar nikah dalam konteks kewarisan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang progresif serta kesadaran masyarakat dan aparat hukum untuk menjamin hak anak secara adil, tanpa diskriminasi atas dasar status kelahirannya.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa anak yang sah itu ialah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Adapun mengenai hak perwalian anak diluar nikah tidak bisa diwalikan oleh ayah nya, sekalipun laki-laki tersebut mengakui bahwa ia ayah biologisnya, dan yang berhak menjadi wali anak ini ialah wali hakim. Wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Demikian pula dengan masalah kewarisan anak diluar nikah, (anak zina). Anak zina mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabat ibu saja. Dengan demikian maka ini hanya dapat menjadi ahli waris bagi ibu dan kerabat seibu, tidak dari neneknya karena anak zina bagi si nenek adalah anak dari anak perempuannya dan menurut golongan ini anak dari anak perempuan itu bukan ahli waris, kecuali dalam istilah ahli waris Zul Arham.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2017). *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Ma'arif.
- Ahmad, H. (2021). "Analisis Status Anak Luar Nikah terhadap Hak Warisnya dalam Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(4), 455-471.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2012). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Azizah, N. (2020). "Hak Kewarisan Anak Luar Nikah: Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al- 'Adl*, 22(1), 98-113.
- Cepi Winarso, Dika Ratu Marfu'atun, Santi Fitnawati WN, Ahmad Fauzan, (2024) Hak Waris Anak diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 01 (03) 359-360
- Irfan, M. Nurul, Dr., H, M.Ag. (2012). *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Amzah.
- Loho, Stevi (2017). Hak Waris Anak diluar Nikah Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII-2010. *Jurnal Lex Crimen* Vol . VI/No 3/Mei/2017
- Mustafa, F. (2017). "Penerapan Hukum Waris Islam terhadap Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 234-250.
- Nasution,Enty Lafina. (2009). "Perindungan Hak Berdasarkan Akta Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Binjai)" . Medan: t.tp
- Sulistiani, Siska Lis. (2015). *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung: Refika Aditam
- Yuliana, S. (2019). "Perwalian Anak Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 15(3), 45-61.
- Zulfa, R. (2018). "Kewenangan Orang Tua dalam Perwalian Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 78-92.
- Zulkarnain, M. (2019). "Hukum Waris Islam dan Konflik Sosial di Masyarakat: Studi Kasus di Lampung." *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 4(3), 210-225.